



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SARMIDI BIN KARIM, bertempat tinggal di Dusun III RT 02 Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Massyamsiah Alias Mastab Binti Basani adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 4 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/03/XII.2006, yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Massyamsiah Alias Mastab Binti Basani tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.1 Melisah (perempuan), umur 16 tahun 10 bulan;
 - 2.2 Weni Afrileza (perempuan), umur 11 tahun 11 bulan;
3. Bahwa, anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744 atas nama **Weni Afrileza bin Sarmidi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 27 Mei 2021;

5. Bahwa, Nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - 5.1 Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar di SD Negeri 56 OKU;
 - 5.2 Surat Tanda Tamat Belajar di Madrasah tingkat Raudhatul Athfal di Dharmawanita Persatuan II;
 - 5.3 Piagam Nomor 21/RA.DW/OT.01.2/2016 Raudhatul Athfal (RA) Dharmawanita Persatuan II;
6. Bahwa, dengan demikian nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu bernama Weni Afrileza adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Dela Afrileza;
7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon selanjutnya;
8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : **Weni Afrileza bin Sarmidi**, yang semula tertulis Weni Afrileza, menjadi tertulis dan terbaca Dela Afrileza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tanggal dan bulan lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon, Nomor :1601CLU0605201021744, yang semula tertulis Weni Afrileza, diganti menjadi Dela Afrileza;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601131505730002, atas nama Sarmidi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601CLU0605201021744, tanggal 27 Mei 2021 atas nama Weni Afrileza, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601132010070308, atas nama kepala keluarga Sarmidi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 30 April 2010 atas nama Dela Afrileza, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/03/XII/2006 atas nama Sarmidi dan Massyamsiah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Rapor TK atas nama Dela Afrileza, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar, atas nama Dela Afrileza, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Ali Takim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Sarmidi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Massyamsiah alias Mastab;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama Meli dan Dela Afrileza;
- Bahwa Dela Afrileza tersebut lahir di Puser tanggal 30 April 2010;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Dela Afrileza bukan Weni Afrileza;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohon mengubah nama Anak Pemohon dari Weni Afrileza menjadi Dela Afrileza adalah untuk keperluan mengurus sekolah anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Candra Gunawan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sarmidi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu Mastab;
- Bahwa setau Saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama nama Meli dan Dela;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Weni Afrileza, yang saksi tahu nama anak Pemohon adalah Dela;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tempat dan tanggal lahir dari anak Pemohon yang bernama Dela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III RT 02 Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *Petitum* kesatu permohonannya, memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *petitum* kedua Permohonannya, memohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon, Nomor :1601CLU0605201021744, yang semula tertulis Weni Afrileza, diganti menjadi Dela Afrileza;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Pemohon tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta nikah dan bukti P-3 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi Muhamad Ali Takim dan saksi Candra Gunawan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ibu Mastab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keterangan lahir yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhamad Ali Takim dan saksi Candra Gunawan, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Ibu Mastab tersebut, Pemohon memiliki Anak bernama Dela Afrileza;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut di atas dan keterangan saksi Muhamad Ali Takim, diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Dela Afrileza tersebut lahir di Puser tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa peristiwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dela Afrileza tersebut telah dicatat berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601CLU0605201021744, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama, yang mana dalam akta kelahiran tersebut ditulis Weni Afrileza, sementara yang seharusnya adalah Dela Afrileza;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601CLU0605201021744 yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta



Pemohon diketahui bahwa benar nama pemegang akta tersebut tertulis Weni Afrileza dan merupakan anak dari Pemohon dan Ibu Mastab;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati lebih lanjut, diketahui pula bahwa tanggal lahir yang termuat dalam akta kelahiran tersebut (bukti P-2) memiliki persesuaian dengan fakta terkait tanggal lahir dari anak Pemohon bernama Dela Afrileza, yaitu 30 April 2010;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan saksi Muhamad Ali Takim telah pula menerangkan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Dela Afrileza bukan Weni Afrileza dan selain itu saksi Candra Gunawan juga menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan yang namanya Weni Afrileza, yang ia tahu nama anak Pemohon adalah Dela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa benar telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dalam Akta Kelahiran Nomor 1601CLU0605201021744 (bukti P-2) yang diajukan oleh Pemohon, yang mana seharusnya akta tersebut tertulis Dela Afrileza bukan Weni Afrileza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1601CLU0605201021744 (bukti P-2) yang semula tertulis Weni Afrileza diganti menjadi Dela Afrileza;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalstanding Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Dela Afrileza tersebut lahir pada tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur kurang lebih 12 (dua) belas tahun dan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon berwenang untuk mewakili anak yang bernama Dela Afrileza tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwasanya adapun alasan Pemohon ingin memperbaiki Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen Anak Pemohon yang diperlukan untuk administrasi sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-6 berupa rapor dan P-7 berupa surat keterangan lulus, diketahui bahwa memang benar Anak Pemohon yang bernama Dela Afrileza tersebut telah bersekolah yang mana nama Anak Pemohon dalam bukti-bukti surat tersebut berbeda dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon (bukti P-2) tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, dan demi masa depan Anak Pemohon serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3) yang semula tertulis Weni Afrileza diganti menjadi Dela Afrileza;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* kedua dengan perbaikan tanpa mengubah esensi dari *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua, ketiga, dan keempat maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon, Nomor :1601CLU0605201021744, yang semula tertulis Weni Afrileza, diganti menjadi Dela Afrileza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut di atas dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 55Pdt.P/2022/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp-
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)